



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 172/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN
KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 172/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA
 DI KECAMATAN JUWIRING
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK L/P	ALAMAT
1	TRASAN	SLAMET GIARTA	L	NGRUKUH 001/008 TRASAN
		KARJO	L	CRABAK 001/007 TRASAN
		SUWARNO	L	MAMBUNGAN 003/004 TRASAN
2	SAWAHAN	OKTAPIANUS YUONO	L	DANGSRI 001/003 SAWAHAN
		OKTI FATMAWATI	P	SAWAHAN 001/004 SAWAHAN
		SUPRIYADI	L	KALIGAWA 002/006 SAWAHAN
3	JUWIRAN	SUGENG PRAMUDYA	L	PANJANGAN 003/001 JUWIRAN
		MUHAMMAD YUSLIM NUR HIDAYAT	L	DUKUH BLORO 015/004 JUWIRAN
		JOHAN SAPUTRO	L	JUWIRAN 008/002 JUWIRAN
4	JETIS	EKA PURNAMA SETYA NUGRAHA	L	KARASAN 001/006 JETIS
		HERU MAHPUT WAHYONO	L	KARANG MALANG 001/004 JETIS
		SONNY KURNIAWAN WIJAYANTO	L	KARANG MALANG 001/004 JETIS
5	KETITANG	RIDWAN ALIF SUNARYO	L	BAGUSAN 010/004 KETITANG
		JASMADI RAHMAT	L	TRODITAN 004/002 KETITANG
		DWI WIYANTO	L	JIWAN 035/014 KETITANG
6	GONDANGSARI	MUHAMMAD ISNAN	L	JETIS 006/002 GONDANGSARI
		WIJI MULYONO	L	GONDANGLEGI 015/006 GONDANGSARI
		DEWI LINDAH HAPSARI	P	DK. KARANGWUNI 010/004 GONDANGSARI

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK L/P	ALAMAT
7	SERENAN	AHMAD MUNIRUN	L	SERENAN 008/004 SERENAN
		YUSNA NOVIATU SHOLEHA	P	BADRAN RT 04/02 SERENAN
		LANTIP JOKO ANGGORO	L	SERENAN 009/004 SERENAN
8	TLOGORANDU	PURWADI	L	KEMIRI 001/005 TLOGORANDU
		IR. PURWANTO	L	TLOGORANDU 003/001 TLOGORANDU JURIWING
		NOVIE BUDI UTOMO	L	KEMIRI 002/004 TLOGORANDU
9	BOLOPLERET	DESIE EKASARI	P	NGERNI 003/004 BOLOPLERET
		JAROT ADI WIDYANTO	L	TEGALAN 002/003 BOLOPLERET
		SUPARNO	L	NGERNI 003/004 BOLOPLERET
10	TANJUNG	MUH. SAIFUL ANWAR	L	DUWETAN 003/002 TANJUNG
		PRIYONO HERI NUGROHO	L	TANJUNG 001/005 TANJUNG
		IIN INDRIYANI	P	JETAK KULON 003/006 TANJUNG
11	KENAIBAN	BUDI SANTOSO	L	KEBON GEDE 010/005 KENAIBAN
		MUHAMMAD CANDRA DZULFIKAR	L	KRINGIKAN 017/007 KENAIBAN JUWIIRING
		ZAM HARIL	L	KEBON GEDE 010/005 KENAIBAN
12	BULUREJO	NASRUDIN FARIEZA RIFQY ALBANNA	L	PULOCILIK 12/4 BULUREJO
		HERU KURNIAWAN	L	DOLIKAN 12/04 BULUREJO
		FACHRUL AZIZ ROMADHON	L	TEGALSARI 007/002 BULUREJO
13	JATEN	HASTUTI MURWANINGSIH	P	DK. JATEN 001/004 JATEN
		DWIYANTO	L	GATAK 002/004 JATEN
		SABARI	L	KARANGTURI 001/003 JATEN
14	MRISEN	SUROTO	L	NGADISARI 002/009 MRISEN
		ENDAH SRI SUNARSIH	P	KARANGMANIS 001/004 MRISEN
		HENDRIEK LISTYO WIBOWO	L	KARANGMOJO 002/004 MRISEN

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK L/P	ALAMAT
15	PUNDUNGAN	WIYONO	L	PENDEKAN 003/003 PUNDUNGAN
		ARI SUPRAPTO	L	KWAGEAN 002/001 PUNDUNGAN
		SUPONO	L	KWAGEAN 001/001 PUNDUNGAN
16	JUWIRING	BELA YUSTISIA	L	KARANG PANDAN 002/004
		AGUNG SUBENO	L	DK.JUWIRING 001/003
		WARDIYANTO	L	KARANG PANDAN 002/004
17	KWARASAN	IKHSAN TRIWIBOWO	L	GUMANTAR 002/012 KWARASAN
		IKA WAHYUNINGSIH	P	KWARASAN 001/002 KWARASAN
		SRI WIYONO	L	KWARASAN 002/001 KWARASAN
18	CARIKAN	BUDI NUGROHO	L	GULON 002/002 CARIKAN
		GUNAWAN	L	MOJOROGO 002/004 CARIKAN
		AGUS SUWARNO	L	GULON 002/002 CARIKAN
19	TAJI	NOVENDA ABDUL ALIM	L	BOLO LOR 004/002 TAJI
		FAJAR NURUL APRIYANI	P	NAMBURAN 009/005 TAJI
		SABEKTI	P	SINGKIL 014/007 TAJI

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum

